



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan untuk semua, serta untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, diperlukan peningkatan akses layanan pendidikan melalui keterlibatan dan pemberdayaan sekolah sesuai dengan prinsip merdeka belajar;
 - b. bahwa untuk memberikan jaminan atas pelayanan penerimaan peserta didik baru diperlukan kebijakan dan pengaturan mengenai Tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2022/2023;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu adanya pengaturan mengenai Tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ciamis tentang Tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2022/2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2022/2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pendidikan.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
6. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Paud/ TK dan Sekolah.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam 1 (satu) sekolah.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui dalam jaringan.

BAB II

TATA CARA PPDB

Pasal 2

Tatacara PPDB jenjang pendidikan dasar tahun ajaran 2022/2023 di Kabupaten Ciamis merupakan acuan bagi para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2022/2023 di Kabupaten Ciamis.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Tatacara, Panitia dan Zonasi PPDB jenjang Pendidikan Dasar Tahun Ajaran 2022/2023 di Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis,
pada tanggal 17 Juni 2022
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis,
pada tanggal 17 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2022/2023

A. PEDOMAN PPDB TAHUN AJARAN 2022/2023

I. PENJELASAN UMUM

a. Prinsip

1. Non Diskriminatif

Dalam pelaksanaan PPDB harus bersikap adil tidak ada pengecualian bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

2. Obyektif

Dalam pelaksanaan PPDB, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Transparan

Dalam pelaksanaan PPDB harus dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan calon peserta didik baru, sehingga dapat dihindari segala bentuk penyimpangan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam PPDB.

4. Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan PPDB harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.

5. Berkeadilan

Dalam pelaksanaan PPDB satuan pendidikan memberikan ruang kepada seluruh warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama.

b. Jalur Pendaftaran PPDB

Secara umum untuk sekolah di daerah sudah mengikuti sistem zonasi dikarenakan sekolah di daerah sudah di beri nama sesuai dengan daerah kecamatannya masing-masing, namun untuk menambah optimal sistem zonasi di daerah serta melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, ketentuan zonasi terdiri atas:

1. Jalur Zonasi SD paling sedikit 70% (Tujuh Puluh per seratus) dari daya tampung Sekolah, dan Jalur Zonasi SMP paling sedikit 50% (Lima Puluh per seratus) dari daya tampung Sekolah;
2. Jalur Afirmasi 15% (lima belas per seratus) dari daya tampung Sekolah;

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima per seratus) dari daya tampung Sekolah dan; dan
4. Jika terdapat sisa kuota dapat membuka jalur prestasi, Tetapi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Berikut Ketentuan Jalur Pendaftaran :

1. Jalur Zonasi

- a) jalur zonasi dilakukan melalui pola prinsip utamanya seleksi PPDB menggunakan pertimbangan radius berdasar pada zona yang telah ditetapkan;
- b) domisili calon peserta didik baru didasarkan pada alamat kartu keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
- c) kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah atau daerah kelurahan atau desa bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan terhitung sejak surat keterangan domisili diterbitkan;
- d) sekolah memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah atau daerah yang sama dengan sekolah asal; dan
- e) untuk daerah atau wilayah yang berbatasan antar zona dapat mendaftar ke Sekolah terdekat di luar zona yang telah ditetapkan, jarak dengan satuan pendidikan paling dekat 1.000m (seribu meter).

2. Jalur Afirmasi

- a) untuk pendaftar calon peserta didik baru dengan zonasi di luar Daerah dibatasi paling banyak 5% (lima per seratus) dari pendaftar calon peserta didik baru yang diterima;
- b) kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi:
 - 1) peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - 2) anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- c) calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- d) orang tua/wali calon peserta didik baru wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

3. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

- a) jalur pendaftaran perpindahan orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dan dilengkapi dengan surat pernyataan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali;

- b) penentuan Peserta Didik dalam jalur perpindahan orang tua/Wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah; dan
- c) jika terdapat sisa kuota Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

4. Jalur Prestasi

- a) calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi Sekolah dan dalam zonasi Sekolah yang bersangkutan; dan
- b) jalur prestasi terdiri dari beberapa prestasi yang harus dimiliki oleh calon peserta didik baru yang meliputi:
 - 1) program prestasi cerdas istimewa bakat istimewa;
 - 2) prestasi akademik, berupa prestasi yang kredibel dan akuntabel atau menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; dan
 - 3) prestasi non akademik, berupa prestasi dalam juara lomba, festival, dan kompetisi bidang pendidikan dasar dengan bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

c. Sistem PPDB

1. Sistem PPDB jenjang TK dan SD

Sistem pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022/2023, jenjang TK dan SD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dalam sistem luar jaringan dan atau dalam jaringan.

2. Sistem PPDB jenjang SMP

Dalam rangka transparansi proses PPDB tahun ajaran 2022/2023, khusus jenjang SMP dilaksanakan melalui sistem PPDB dalam jaringan melalui laman ***ppdb.disdik.ciamiskab.go.id***

3. Mekanisme Pendaftaran dan Penerimaan Siswa TK, SD dan SMP sebagai berikut:

- a. calon peserta didik baru yang memenuhi syarat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku;
- b. setiap orang dilarang melakukan pungutan biaya apapun dan dalam bentuk apapun dalam proses PPDB tahun ajaran 2022/2023 kepada calon peserta didik baru;
- c. biaya penerimaan peserta didik, bersumber dari dana BOS;
- d. semua calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai peserta didik baru di sekolah negeri atau swasta sesuai dengan daya tampung Sekolah yang bersangkutan;
- e. dalam hal daya tampung sekolah tidak memungkinkan menerima seluruh calon peserta didik baru, pendaftar akan dilaksanakan seleksi sesuai dengan aturan di tiap jenjang satuan pendidikan;

- f. sekolah dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru memuat paling sedikit mengenai:
 - 1. persyaratan calon peserta didik baru sesuai dengan jenjangnya;
 - 2. tanggal pendaftaran;
 - 3. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
 - 4. jumlah daya tampung yang tersedia pada PAUD/ TK, kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - 5. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- g. PPDB berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun menuju wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar;
- h. sekolah negeri harus memperhatikan sekolah swasta sebagai mitra kerja;
- i. kepala sekolah agar memastikan peserta didik lulusan tahun ajaran 2022/2023 melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya;
- j. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, tidak memberatkan bagi peserta didik baru yang tidak mampu;
- k. komite sekolah, yayasan dan/atau pemangku kepentingan pendidikan dapat mengembangkan program orang tua asuh, anak asuh, dan/atau bantuan peserta didik tidak mampu;
- l. pendaftaran dilaksanakan langsung oleh calon peserta didik baru, dilarang dilakukan secara kolektif, dan wajib didampingi oleh orang tua/ Wali murid, jika status covid 19 masih berlangsung maka mekanisme PPDB harus mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid 19;
- m. calon peserta didik baru berkebutuhan khusus dapat diterima sekolah yang memiliki tenaga pendidik khusus dan sarana pendukungnya, dengan mengikuti pembelajaran dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. PPDB dipantau oleh unsur dewan pendidikan, komite Sekolah, badan musyawarah perguruan swasta, dan pengawas satuan pendidikan di bawah koordinasi bidang masing-masing dan koordinator wilayah pendidikan sesuai wilayah kerjanya;
- o. koordinator wilayah pendidikan kecamatan sebagai penanggung jawab PPDB tingkat kecamatan untuk jenjang TK dan SD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB Sekolah negeri dan Sekolah swasta yang ada di wilayah kerjanya dan harus melaporkan hasilnya kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melalui kepala bidang Pembinaan SD u.p. kepala seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter paling lambat bulan Juli 2022;

- p. kepala sekolah SMP sebagai penanggung jawab PPDB tingkat Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala bidang Pembinaan SMP u.p. kepala seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP paling lambat bulan Juli 2022.

II. PILIHAN SEKOLAH

- a. calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) zonasi;
- b. selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar dan di dalam zonasi domisili peserta didik; dan
- c. calon peserta didik baru yang berada di perbatasan provinsi dapat memilih sekolah yang diminati berdasarkan pertimbangan ekonomis.

III. PENDAFTARAN

a. Jadwal

Pendaftaran PPDB tahun ajaran 2022/2023 dilakukan:

- 1. Pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK dan SD:
 - a) pendaftaran calon peserta didik baru TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022; dan
 - b) SD yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 22 Juli 2022.
- 2. pendaftaran calon peserta didik baru jenjang smp: jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali dilaksanakan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022.

b. Persyaratan

- 1. Calon peserta didik baru jenjang TK dan SD:
 - a) memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
 - b) calon peserta didik baru TK berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
 - c) calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - 1) 7 (tujuh) tahun; atau
 - 2) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2022; atau
 - 3) memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
 - d) berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 juli 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dikecualikan bagi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2022 dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;

- e) dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf d) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
2. Calon Peserta Didik SMP:
- Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
- a) memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
 - b) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
 - c) memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - d) memenuhi ketentuan jalur pendaftaran PPDB yang meliputi:
 - 1) Jalur Zonasi:
 - i. melampirkan kartu keluarga asli;
 - ii. melampirkan kartu tanda penduduk asli orang tua;
 - iii. melampirkan sertifikat hasil ujian sekolah SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - iv. berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba narkotika dan obat/bahan berbahaya, dan tawuran yang dinyatakan dalam daftar pribadi atau surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal; dan
 - v. melampirkan ijazah diniyah takmiliyah dan sejenisnya bagi calon peserta didik baru yang beragama Islam, kecuali bagi calon peserta didik baru lulusan madrasah ibtidaiyah. Bagi yang belum memiliki harus ditindaklanjuti oleh sekolah tujuan untuk melaksanakan pendidikan Diniyah/Takmiliyah sampai peserta didik layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah.
 - 2) Jalur afirmasi:
 - i. diperuntukan bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang Disabilitas.
 - ii. dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 - iii. merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
 - iv. penentuan Peserta didik dalam jalur Afirmasi di prioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
 - 3) Jalur Prestasi:
 - i. ditentukan berdasarkan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor dan juga nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir

- ii. jalur prestasi juga mempertimbangkan penghargaan prestasi peserta didik di bidang lomba akademik maupun Non Akademik pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun sebelum tanggal pendaftaran; dan
 - iii. melampirkan ijazah diniyah takmiliyah dan sejenisnya bagi calon peserta didik baru yang beragama Islam, kecuali bagi calon peserta didik baru lulusan madrasah ibtidaiyah. Bagi yang belum memiliki harus ditindaklanjuti oleh sekolah tujuan untuk melaksanakan pendidikan Diniyah/Takmiliyah sampai peserta didik layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah.
- 4) Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali
- i. melampirkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali;
 - ii. anak guru dapat menggunakan jalur perpindahan tugas orangtua/wali untuk menjadi peserta PPDB pada sekolah tempat orangtuanya mengajar; dan
 - iii. penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan Tugas Oragtua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

IV. SELEKSI

- a. Calon peserta didik baru jenjang kelas 1 (satu) SD
 - 1. seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) sd hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - 2. seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) sd mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 - a) usia; dan
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zona yang telah ditetapkan.
 - 3. dalam hal usia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a) sama, penentuan peserta didik baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan sekolah;
 - 4. dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) sd tidak dilakukan test; dan
 - 5. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan.
- b. Calon peserta didik baru jenjang kelas 7 (tujuh) SMP
 - 1. seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) smp menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali;

2. seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) smp dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru terdekat ke sekolah dalam zona yang ditetapkan;
3. dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sama, calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal yang diprioritaskan;
4. untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, dilakukan dengan memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki nilai ujian sekolah lebih tinggi;
5. seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) smp sekolah program cerdas istimewa bakat istimewa dilakukan melalui tahapan:
 - a) seleksi administrasi;
 - b) seleksi akademis;
 - c) tes intelegualitas; dan
 - d) observasi dan pengamatan bakat.

V. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

- a. pengumuman calon peserta didik baru jenjang TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2022;
- b. pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang SMP untuk jalur zonasi dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2022;
- c. pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang SMP untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2022; dan
- d. bagi calon peserta didik baru jenjang SMP untuk jalur prestasi yang memiliki kompetensi beregu diupayakan ditempatkan pada 1 (satu) sekolah yang ditetapkan oleh Pejabat yang membidangi pendidikan.

VI. DAFTAR ULANG

- a. calon peserta didik baru yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 untuk jenjang TK, SD dan tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 untuk jenjang SMP;
- b. apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a calon peserta didik baru tidak melaksanakan daftar ulang, dianggap mengundurkan diri; dan
- c. calon peserta didik baru yang mengundurkan diri akan diganti oleh calon peserta didik baru lain sesuai kewenangan sekolah.

VII. JUMLAH PESERTA DIDIK DAN DAYA TAMPUNG

- a. jumlah peserta didik untuk setiap Rombongan Belajar disesuaikan dengan daya tampung setiap sekolah yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- b. daya tampung peserta didik disampaikan oleh Kepala Sekolah secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan paling lambat tanggal 15 Juni 2022 untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dimulai;
- c. jumlah penerimaan peserta didik baru jenjang SD paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar atau disesuaikan dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia dan jumlah penerimaan peserta didik baru jenjang SMP paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar; dan
- d. daya tampung PPDB diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftaran.

VIII. KETENTUAN LAIN

- a. tahun ajaran baru 2022/2023 dimulai hari Senin tanggal 18 Juli 2022 bagi jenjang SD dan Senin tanggal 18 Juli 2022 bagi jenjang SMP, pembelajaran harus sudah efektif, kecuali ditentukan lain oleh Kemendikbud;
- b. masa pengenalan lingkungan Sekolah bagi peserta didik SMP dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 20 Juli 2022 sesuai dengan pedoman yang berlaku dan berlandaskan pada nilai spiritual, nasionalis, dan berbasas manfaat tanpa ada diskriminasi dan kekerasan baik secara verbal maupun fisik; dan
- c. sekolah yang belum memenuhi kuota PPDB sampai batas pendaftaran yang sudah ditentukan, diperbolehkan menerima calon peserta didik baru sampai dengan tanggal 22 Juli 2022.

B. PENETAPAN ZONASI PPDB SMP TAHUN AJARAN 2022/2023

No	Zona/Komisariat	Kecamatan	Desa/Kelurahan>Nama Sekolah
1	Zona 1/Komisariat 1	Ciamis	SMPN 1 CIAMIS
		Sadananya	SMPN 2 CIAMIS
		Sukadana	SMPN 3 CIAMIS
		Baregbeg	SMPN 4 CIAMIS
		Cijeungjing	SMPN 5 CIAMIS
			SMPN 6 CIAMIS
			SMPN 7 CIAMIS
			SMPN 8 CIAMIS
			SMPN 1 SADANANYA
			SMPN 1 SUKADANA
			SMPN 1 BAREGBEG
			SMPN 2 BAREGBEG
			SMPN 3 BAREGBEG

			SMP TERPADU AL HASAN CIAMIS
			SMP TERPADU ARRISALAH
			SMP PLUS MAARIF NU CIAMIS
			SMPS PLUS BINA PANDU MANDIRI
			SMP ISLAM TERPADU RIYADLUL QUR'AN
			SMP IT IRFANI QURANICPRENEUR BILINGUAL SCHOOL
			SMP TERPADU BABUSSALAM
			SMP AL HUDA TURALAK
			SMP AT TIBYAN
			SMP ISLAM TERPADU MUHAMMAD DANU FATHAILLAH
			SMP ISLAM TERPADU DAARUL FALAAH
2	Zona 2 / Komisariat 2	Cikoneng	SMPN 1 CIKONENG
		Sindangkasih	SMPN 2 CIKONENG
		Cihaurbeuti	SMPN 1 SINDANGKASIH
		Panumbangan	SMPN 1 CIHAURBEUTI
		Panjalu	SMPN 2 CIHAURBEUTI
			SMPN 1 PANUMBANGAN
			SMPN 2 PANUMBANGAN
			SMPN 3 PANUMBANGAN
			SMPN SATAP PANUMBANGAN
			SMPN 1 SUKAMANTRI
			SMPN 2 SUKAMANTRI
			SMPN SATAP SUKAMANTRI
			SMPN 1 PANJALU
			SMPN 2 PANJALU
			SMP IBNU SIENA CIKONENG CIAMIS
			SMP INSPIRASI
			SMP ISLAM ASB MIFTAHUL ULUM
			SMP ISLAM MAARIF NU CIKONENG
			SMPS PLUS DARUL IHSAN
			SMPS NURUL FIRDAUS PANUMBANGAN
	SMP TERPADU ISHLAHUL MUBTADIIN		

			SMP MUHAMMADIYAH CIKONENG
			SMP PLUS MAARIF NU AL HIKMAH CIHAURBEUTI
			SMP PLUS PERSIS PANUMBANGAN
			SMP IT NURUL HUDA
			SMP MIFTAHUL KHOER BOARDING SCHOOL
			SMP ISLAM TERPADU BOARDING SCHOOL AL JAOHAR
3	Zona 3 / Komisariat 3	Kawali Lumbung Panawangan Cipaku	SMPN 1 KAWALI
			SMPN 2 KAWALI
			SMPN 3 KAWALI
			SMPN 1 LUMBUNG
			SMPN 2 LUMBUNG
			SMPN 1 PANAWANGAN
			SMPN 2 PANAWANGAN
			SMPN 3 PANAWANGAN
			SMPN 4 PANAWANGAN
			SMPN 1 CIPAKU
			SMPN 2 CIPAKU
			SMPN 3 CIPAKU
			SMPN SATAP CIPAKU
			SMP IT NURUL HUDA UTSMANIYAH LUMBUNGSARI
			SMP MUHAMMADIYAH KAWALI
			SMP PLUS MAARIF NU CIPAKU
			SMP MAARIF NU NURUL HIKMAH
SMP ISLAM TERPADU NUURUSSALAAM			
SMP ISLAM TERPADU AS SULTHONIAH			
4	Zona 4 / Komisariat 4	Rajadesa Jatinagara Rancah Tambaksari	SMPN 1 RAJADESA
			SMPN 2 RAJADESA
			SMPN 3 RAJADESA
			SMPN 4 RAJADESA
			SMPN 5 RAJADESA
			SMPN 6 RAJADESA
			SMPN 1 JATINAGARA
			SMPN 2 JATINAGARA

			SMPN SATAP JATINAGARA			
			SMPN 1 RANCAH			
			SMPN 2 RANCAH			
			SMPN 3 RANCAH			
			SMPN 4 RANCAH			
			SMPN 1 TAMBAKSARI			
			SMPN 2 TAMBAKSARI			
			SMP TERPADU AL MUAAWANAH RAJADESA			
			SMP IT MIFTAHUL HUDA II			
			SMP PLUS MAARIF AL MUSHLIHUUN			
			SMP MAARIF NU JATINAGARA			
			SMP ISLAM TERPADUMIFTAHUL HUDA II AN NAWAWI			
			SMP MAARIF NU AL HUSAENIYAH			
			SMP MANARUL HUDA			
			SMP ISLAM TERPADU AR ROFII JATILUHUR			
			5	Zona 5 / Komisariat 5	Cisaga Cimaragas Cidolog Pamarican Cijeungjing	SMPN 1 CISAGA
						SMPN 2 CISAGA
SMPN 3 CISAGA						
SMPN 1 CIMARAGAS						
SMPN 1 CIDOLOG						
SMPN 1 PAMARICAN						
SMPN 2 PAMARICAN						
SMPN 3 PAMARICAN						
SMPN 4 PAMARICAN						
SMPN 2 SUKADANA						
SMPN 1 CIJEUNGJING						
SMPN 2 CIJEUNGJING						
SMP ISLAM TERPADU MAARIF AL BARKAH						
SMPS DAARUL FALAH CIJEUNGJING						
SMP ISLAM TERPADU NURUSSALAM						
SMP ISLAM TERPADU MAGNA SHOFA						
SMP PASUNDAN SIDAMULIH						
SMP ISLAM TERPADU NURUL HUDA						

6	Zona 6 / Komisariat 6	Banjarsari Lakbok Purwadadi	SMPN 1 BANJARSARI
			SMPN 2 BANJARSARI
			SMPN 3 BANJARSARI
			SMPN 4 BANJARSARI
			SMPN 5 BANJARSARI
			SMPN 6 BANJARSARI
			SMPN 7 BANJARSARI
			SMPN SATAP BANJARSARI
			SMPN 1 LAKBOK
			SMPN 2 LAKBOK
			SMPN 3 LAKBOK
			SMPN 1 PURWADADI
			SMPN 2 PURWADADI
			SMP TERPADU DAMPASAN
			SMP PLUS PASAWAHAN
			SMPS PLUS MAARIF AL ISHLAH BANJARSARI
			SMP MUHAMAMMADIYAH BANJARSARI
			SMP PLUS AL MUGNI
			SMP MAARIF NU LAKBOK
			SMP PLUS MAARIF NU PURWADADI

C. PANITIA PPDB TAHUN PELAJARAN 2022/2023

SUSUNAN PANITIA PPDB

1. Penanggung jawab : a. Bupati.
b. Wakil Bupati.
2. Pengarah : Sekretaris Daerah.
3. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
4. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
5. Koordinator SMP : Kepala Bidang Pembinaan SMP.
Koordinator SD : Kepala Bidang Pembinaan SD.
Koordinator TK : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNFI.
6. Anggota : a. Kepala Subbag Program, Data, dan Informasi.
b. Kepala Seksi Peserta Didik SMP.
c. Kepala Seksi Peserta Didik SD.
d. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
e. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Ciamis.
f. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Ciamis.
g. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Ciamis.

- h. Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan Kabupaten Ciamis.
 - i. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Ciamis.
 - j. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kabupaten Ciamis.
7. Tingkat Kecamatan
- Koordinator : Camat.
- Anggota : a. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan.
b. Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD Kecamatan.
c. Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan.

Susunan panitia PPDB bagi SD yang berlokasi dalam 1 (satu) kompleks dan terdiri dari beberapa SD, dibentuk secara bersama dan disetujui oleh Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan.

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PPDB

- a. Tugas Pokok
Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan membina pelaksanaan program PPDB tahun pelajaran 2022/2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi
 1. mengkoordinasikan kebijakan pelaksanaan program PPDB tahun ajaran 2022/2023;
 2. pengendalian operasional pelaksanaan program PPDB tahun pelajaran 2022/2023;
 3. perumusan kebijakan program PPDB tahun pelajaran 2022/2023; dan
 4. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan program PPDB tahun ajaran 2022/2023.
- c. Rincian Tugas Keanggotaan
Penanggung Jawab bertugas:
 - a) memberikan arahan kebijakan PPDB tahun pelajaran 2022/2023;
 - b) mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan PPDB tahun ajaran 2022/2023; dan
 - c) menerima laporan hasil pelaksanaan tugas pengarah dan ketua panitia PPDB tahun pelajaran 2022/2023. Pengarah bertugas:
 - 1) mengendalikan arahan kebijakan PPDB tahun pelajaran 2022/2023;
 - 2) mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijaksanaan PPDB tahun pelajaran 2022/2023; dan
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.
 - d) Ketua bertugas:
 - 1) memberikan arahan kebijakan PPDB tahun ajaran 2022/2023 yang dilaksanakan oleh ketua.
 - 2) menetapkan kebijakan operasional kegiatan yang berkaitan dengan PPDB tahun ajaran 2022/2023; dan

- 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.
- e) Sekretaris:
 - 1) mengkoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional PPDB tahun pelajaran 2022/2023;
 - 2) memberikan arahan teknis operasional PPDB tahun ajaran 2022/2023; dan
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua.
- f) Koordinator SMP bertugas:
 - 1) mengkoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional PPDB tahun pelajaran 2022/2023 pada SMP;
 - 2) memberikan arahan teknis operasional PPDB tahun ajaran 2022/2023 pada SMP; dan
 - 3) melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada ketua melalui sekretaris.
- g) Koordinator SD bertugas:
 - 1) mengkoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional PPDB tahun ajaran 2022/2023 pada SD;
 - 2) memberikan arahan teknis operasional PPDB tahun ajaran pada SD; dan
 - 3) melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada ketua melalui sekretaris.
- h) Koordinator TK bertugas:
 - 1) mengkoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional PPDB tahun pelajaran 2022/2023 pada TK;
 - 2) memberikan arahan teknis operasional PPDB tahun ajaran 2022/2023 pada TK; dan
 - 3) melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada ketua melalui sekretaris.
- i) Anggota bertugas:
 - 1) mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan bidang tugas kedinasannya;
 - 2) memberikan masukan kepada koordinator dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022/2023;
 - 3) memberikan asistensi teknis kepada ketua dalam penerbitan kebijakan sistem dan mekanisme PPDB tahun ajaran 2022/2023; dan
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua.
- j) Koordinator Tingkat Kecamatan bertugas Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan membina pelaksanaan program PPDB tahun pelajaran 2022/2023 tingkat kecamatan.

D. SKORING PENILAIAN JALUR ZONASI PPDB TAHUN AJARAN 2021/2022.

No	JARAK DALAM METER	SKOR
1	0 – 1000	500
2	1001 – 2000	470
3	2000 -3000	440

4	3001 – 4000	410
5	4001 -5000	380
6	5001 – 6000	350
7	6001 – 7000	320
8	7001 – 8000	290
9	8001 – 9000	260
10	9001 – 10000	230
11	➤ 10000	200

E. SKORING PENILAIAN JALUR PRESTASI PPDB TAHUN PELAJARAN 2022/2023.

No	TINGKAT KEJUARAAN	Pemerintah	NON Pemerintah
1	Juara International 1	500	200
2	Juara International 2	470	185
3	Juara International 3	440	170
4	Juara 1 Tingkat Nasional	410	155
5	Juara 2 Tingkat Nasional	380	140
6	Juara 3 Tingkat Nasional	350	125
7	Juara 1 Tingkat Provinsi	320	110
8	Juara 2 Tingkat Provinsi	290	95
9	Juara 3 Tingkat Provinsi	260	80
10	Juara 1 Tingkat Kabupaten / Kota	230	65
11	Juara 2 Tingkat Kabupaten / Kota	200	50
12	Juara 3 Tingkat Kabupaten / Kota	170	35
13	Juara Harapan Tingkat Kab./Kota	140	20

F. PIAGAM ATAU SERTIFIKAT PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH.

NO	PIAGAM ATAU SERTIFIKAT PENGHARGAAN	SKOR
1.	Piagam atau sertifikat dari Presiden	600
2.	Piagam atau sertifikat dari Menteri	500
3.	Piagam atau sertifikat dari Gubernur	400
4.	Piagam atau sertifikat dari Bupati	300
5.	Piagam atau sertifikat dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan provinsi	200
6.	Piagam atau Sertifikat dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan kabupaten/kota	100

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis,
pada tanggal 17 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001